

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN  
KETENTERAMAN MASYARAKAT  
(Studi Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Alun-Alun Ponorogo)**

Nopa Lilik Susanti, Rudy Handoko, Sukarno

nopalilik@gmail.com, rudyhandoko@gmail.com, sukarno@yahoo.co.id

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

***ABSTRACT***

*Regional Regulation No. 5 of 2011 on Public Order and Communal Peace is one of the rules of Local Government which is a public policy in which the implementation of public order is necessary to assert the policy. Judging from the state of public places many street vendors still sell around the sidewalks, roads, road intersections, especially in the area of Aloon Aloon Ponorogo. The intended aims of this study are first, to find out how the implementation of Local Regulation Number 5 Year 2011 about Public Order and Communal Peace (Study on the Order of Traditional Foot Trader in Aloon-Aloon Ponorogo Area). Second, to determine the factors that affect the implementation of the Local Regulation on the Traditional Foot Trader in order to maintain the discipline in the area of Aloon Aloon Ponorogo. The theory used in this research refers to Van Meter Theory and Van Horn. To support this study, the researcher used 8 people as informants by using qualitative data analysis as the data analysis in this study. Based on the result of this study, it can be concluded that the Implementation of Local Regulation Number 5 Year 2011 on Public Order and Communal Peace on the Ordering of Traditional Foot Trader in Aloon-Aloon Ponorogo Area until now has been running well in the disciplining but there is no arrangement of places for Traditional Foot Trader. Moreover, several factors that the regulation of the Local Regulation are due to the lack of infrastructure and human resources in disciplining traditional foot trader. This happens because there is no special fund prepared for the arrangement of street traders.*

***Key words: Implementation, Regional Regulation, Traditional Trader***

**ABSTRAK**

Salah satu peraturan Pemerintah Daerah yang merupakan kebijakan publik yaitu tentang ketertiban umum adalah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Dilihat dari keadaan tempat-tempat umum banyak pedagang kaki lima masih berjualan di sekitar trotoar jalan, badan jalan, persimpangan jalan terutama di kawasan Aloon-Aloon Ponorogo. Tujuan dalam penelitian ini pertama, untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum dan

Ketenteraman Masyarakat (Studi Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Aloon-Aloon Ponorogo). Kedua untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah pada pedagang kaki lima agar menjaga ketertiban di kawasan Aloon-Aloon Ponorogo. Teori yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada Teori Van Meter dan Van Horn. Informan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 8 orang. Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Aloon-Aloon Ponorogo sampai saat ini sudah berjalan dengan baik dalam penertibannya namun belum adanya penataan tempat buat pedagang kaki lima. Beberapa faktor-faktor yang menghambat penertiban yaitu masih kurangnya sarana prasarana dan sumberdaya manusia dalam menertibkan pedagang kaki lima. Belum ada dana khusus yang disiapkan untuk penataan pedagang kaki lima tersebut.

**Kata kunci: Implementasi, Peraturan Daerah dan Pedagang Kaki Lima**

## **Pendahuluan**

Salah satunya Aloon-Aloon Ponorogo yaitu menjadi fokus perhelatan acara budaya yang dilaksanakan dalam rangka menyambut bulan Muharam atau yang lebih sering kita dengar dengan istilah Grebeg Suro serta pagelaran Reog Ponorogo. Aloon-Aloon Ponorogo tidak terlepas dari keberadaan pedagang kaki lima. Keberadaan pedagang kaki lima, khususnya yang berada di sekitar taman kota serta Aloon-Aloon Ponorogo dianggap sebagai penyebab kurangnya keindahan kota dan kemacetan lalu lintas. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 tahun 2011 Tentang Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat, yang dimaksud Pedagang kaki lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana Kabupaten dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten maupun yang tidak mendapat izin Pemerintah Kabupaten antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman atau tempat umum lainnya.

Permasalahan yang terjadi adalah saatnya Ponorogo berbenah dan mempercantik serta menata trotoar dan jalan protokol. Hal ini karena selama ini trotoar di Ponorogo terkesan kumuh dan tidak tertib. Pemerintah Kabupaten Ponorogo akan merelokasi pedagang kaki lima (PKL) dari trotoar dan badan jalan protokol wilayah Kota Ponorogo agar kota Ponorogo terkesan rapi dan bersih. PKL

diberi waktu hingga Jumat (4/11/2016) untuk angkat kaki dan pindah kelokasi yang telah disediakan pem , mengatakan “rencana relokasi PKL tersebut tidak bisa diganggu gugat. Pemkab akan bersikap tegas kepada pedagang bandel dengan tetap berjualan di trotoar dan jalan protokol di wilayah perkotaan. ”(madiunpos.com, 2016). Dipilihnya Jalan Suro menggolo sebagai lokasi relokasi karena jalan tersebut dianggap sepi dan tidak banyak dilewati kendaraan. “Nanti pembagian lokasi disesuaikan dengan jenis dagangan. Saya pastikan seluruh pedagang akan mendapatkan tempat, ” kata Sudjarno. Dia berharap seluruh pedagang mematuhi peraturan itu dan tidak lagi berjualan di trotoar jalan. Dia mencontohkan Kota Surabaya yang berhasil menata kota dengan indah dan tertib. Pemkab mempunyai rencana jangka panjang dengan membangun pusat kuliner di salah satu asset pemkab. "Prinsipnya bupati ingin PKL ditata. Tidak tersebar dan menyalahi aturan" kata Kasubag Humas Pemkab Ponorogo, JokoWaskito, kemarin (13/10). Joko menambahkan, permasalahan PKL menjadi perhatian serius bupati Ipong Muchlissoni. Karena tak ingin masalah tersebut berlarut-larut bupati langsung menggelar rapat koordinasi antar satuan kerja terkait kemarin (13/10). Bahkan Joko menyebut bupati memberikan *deadline* hingga pekan depan PKL harus sudah tersentral di jalan baru (Jalan Suromenggolo). Pedagang bakal diberi sosialisasi sebelumnya. Namun, Joko menyebut mereka yang menempati lokasi tersebut hanya PKL yang biasa berjualan di pinggir jalan. Sedangkan mereka yang berjualan di Aloon-Aloon bakal dikonsep berbeda. “Yang di Aloon-Aloon masih tetap seperti biasa, tapi nanti juga akan ditata agar lebih rapi dan tertib ,”ujarnya. Dia juga menambahkan, Pemkab belum menentukan lokasi yang bakal dijadikan pusat kuliner . Namun, pilihan lain utama juga di sekitar jalan baru. Yakni, tanah asset Pemkab di timur salah satu pusat perbelanjaan. Konsepnya seperti pusat oleh-oleh. Bukan hanya PKL, namun juga pedagang kuliner dan aksesoris khas Ponorogo. Tujuannya agar wisatawan lebih mudah mencari barang yang bertema bumi Reog. (madiunpos.com, penertiban PKL, 2016)

Dalam penelitian ini, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011 tentang

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat khususnya yang tertuju pada penertiban pedagang kaki lima. Di dalam pasal 25 bahwa, Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.

## **Metode**

Sesuai dengan judul dan rumusan masalah dalam penelitian, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2001:3) mendefinisikan metodologi penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dimana pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Sehingga dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variable atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Penelitian ini dilakukan pada wilayah Kabupaten Ponorogo. Adapun alasan memilih lokasi tersebut, karena di Kabupaten Ponorogo untuk saat ini sedang berbenah dan mempercantik serta menata trotoar dan jalan protokol.

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan lokasi pertama penelitian di kantor Satpol PP Kabupaten Ponorogo dan Kantor Perdagangan (Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro). Alasannya karena Satpol PP Kabupaten Ponorogo merupakan pelaksana kebijakan penertiban PKL dan lokasi kedua di bagian Perdakum yaitu yang membantu pelaksanaan kebijakan. Kawasan Aloon-Aloon Ponorogo dan protocol jalan yang digunakan pedagang kaki lima berjualan sebagai tempat observasi lapangan peneliti.

## **Hasil dan Pembahasan**

Kabupaten Ponorogo merupakan kota yang sedang berkembang dengan menata tata ruang kotanya. Termasuk di kawasan Aloon-Aloon yang mulai ditata dalam segi

ketertiban Pedagang Kaki Lima. Banyaknya Pedagang Kaki Lima yang ada di kawasan Aloon-Aloon dikarenakan sedikitnya lapangan kerja yang ada saat ini. Sejak Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengeluarkan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, pedagang kaki lima di kawasan Aloon-Aloon terutamanya sudah mulai menaati aturan yang diberlakukannya. Untuk mengatasi penertiban Pedagang Kaki Lima, satpol PP yang bertugas dalam penertiban ini. Satpol PP berperan keras dalam hal ini, maka dari itu satpol PP membuat tim untuk bergerak agar terciptanya tujuan yang diinginkan. Satpol PP mengadakan sosialisasi untuk pedagang kaki lima agar pedagang kaki lima mengetahui tentang Peraturan Daerah No.5 tahun 2011 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Sesuai dengan teori yang digunakan penulis yaitu teori Van Meter dan Van Horn dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Standard dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan

Dilihat dari standart dan sasaran kebijkaan/ ukuran dan tujuan kebijakan, maka sudah terlaksananya tujuan dari Perda nomor 5 tahun 2011 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Hal ini terbukti bahwa di kawasan Aloon-AloonPonorogo sudah tertib dalam penertiban Pedagang Limanya, namun hanya penataan tempatnya yang belum ada.

b. Sumberdaya

Sumberdaya dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di kawasan Aloon-Aloon Ponorogo sangatlah minim. Terbatasnya personil dari satpol pp menjadi penghambat dalam penertiban. Jumlah armada operasional juga menghambat jalannya penertiban.

c. Karakteristik organisasi pelaksana.

Karakteristik para pelaksana penertiban Pedagang Kaki Lima memang sangatlah dibutuhkan. Seperti halnya Bupati Kabupaten Ponorogo yang berbaik hati mengizinkan para pedagang untuk berjualan di kawasan Aloon-AloonPonorogo. Satpol pp yang bersikap sabar dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima.

d. Disposisi atau sikap para pelaksana

Disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan sudah sangat baik. Namun masih ada beberapa Pedagang Kaki Lima yang melanggar peraturan yang diberlakukan.

e. Komunikasi antar organisasi

Komunikasi yang terlaksana antar satpol PP sudah berjalan sesuai dengan aturan. Satpol PP mengadakan sosialisasi kepada Pedagang Kaki Lima tentang penertiban agar para Pedagang Kaki Lima paham Perda nomor 5 tahun 2011 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Para pelaksana kebijakan saling bekerjasama untuk mendukung terlaksananya ketertiban Pedagang Kaki Lima dan pelaksana melakukan beberapa cara seperti himbauan dan sosialisasi tentang penertiban Pedagang Kaki Lima agar dapat menaati peraturannya.

f. Kondisi sosial, politik dan ekonomi

Kondisi sosial, politik dan ekonomi terutama kondisi ekonomi yang membuat masyarakat berinisiatif untuk bekerja sebagai Pedagang Kaki Lima. Kebutuhan pokok yang semakin mahal, lapangan pekerjaan yang sedikit.

Salah satu faktor penghambat yang terjadi dalam penertiban Pedagang Kaki Lima yaitu minimnya sumberdaya manusia. Jumlah satpol pp yang sangat terbatas membuat penertiban terselesaikan sedikit lama. Jumlah armada operasional pun juga sangat minim sehingga dapat menghambat jalannya suatu penertiban. Dengan adanya sosialisasi tentang Peraturan Daerah No.5 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, maka sudah berhasil dilaksanakannya penertiban Pedagang Kaki Lima di kawasan Aloon-Aloon. Terbukti bahwa para pedagang kaki lima sudah menaati peraturannya karena saat pagi hari kawasan Aloon-Aloon terlihat bersih dan rapi. Peraturan Daerah No.5 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, bertujuan untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak warga dan masyarakat. Menumbuh kembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan visi dan

misi daerah dan memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

## **Kesimpulan**

Sejak Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dikeluarkan satpol PP khususnya mulai melaksanakan tugas dalam penertiban Pedagang Kaki Lima. Kawasan Aloon-Aloon yang dulunya belum terlihat rapi sekarang sudah rapi karena adanya penertiban. Pedagang Kaki Lima sekarang berjualan dengan jam-jam yang ditentukan oleh pemerintah. Dari enam poin yang menggunakan teori Van Meter dan Van Horn maka masih ada satu dari enam poin tersebut yang kurang dalam pelaksanaannya yaitu sumberdaya. Sumberdaya manusia yaitu kurangnya personil satpol pp dalam penertiban pedagang kaki lima dan kurangnya sarana prasarana yaitu armada operasional yang sangat minim untuk pelaksanaan penertiban.

Beberapa faktor yang mempengaruhi penertiban Pedagang Kaki Lima yaitu belum jelasnya lokasi penataan yang belum terdata sehingga para pedagang belum bisa tertata rapi dikarenakan belum adanya tempat untuk berjualan, anggaran untuk penataan tempat pedagang kaki lima belum ada, pedagang lebih memikirkan kenyamanannya sendiri, yaitu ingin lebih dekat dengan pelanggan, dan kurangnya sarana prasarana seperti mobil operasional serta kurangnya personil satpol pp dalam penertiban Pedagang Kaki Lima.

Satpol PP sudah berhasil melaksanakan tujuan dari Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima sudah terlaksana dengan diadakannya sosialisasi tentang penertiban Pedagang Kaki Lima, himbauan terhadap pelanggaran Pedagang Kaki Lima serta peraturan yang diberlakukan. Adanya dukungan daripihak terkait juga membuat pelaksanaan kebijakan semakin baik. Penertiban Pedagang Kaki Lima sudah terlaksana dengan baik namun untuk penataan ruang untuk Pedagang Kaki Lima belum terlaksana karena anggaran dan yang belum ada.

Kesimpulannya dari penelitian ini adalah bahwa penertiban Pedagang Kaki Lima sudah ditangani dengan baik walaupun penataan tempat Pedagang Kaki Lima belum dilaksanakan dikarenakan belum adanya anggaran. Berdasarkan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat bahwa setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin dan dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.

### **Daftar Pustaka**

- Agustino, Leo. 2006. *Politik & Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Moleong, Lexy,. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Riant D. 2008. *Publik Policy*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Tangkilisan, HesselNogi. S. *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Lukman Offset. 2003
- Tangkilisan, HesselNogi. S. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Jakarta: Lukman Offset. 2003
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijaksanaan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo
- Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat



Ibnu Sulthan Suneth, Hadi Ismanto (2014). Implementasi Kebijakan Publik Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) (Study di Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*

Eka Ervita, Bambang Supriyono, Imam Hanafi (2013). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi pada Batu Tourism Center di Kota Batu). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*

Ema Mardona. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan Lingkungan (Studi tentang Ketertiban Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Tanjungpinang Kota). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*

Wahyu Ira Fitri, Y.W. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki